

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

2. Gambaran Umum

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Penataan organisasi Perangkat Daerah dan penyusunan struktur organisasi pada Perangkat Daerah saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memiliki tugas dan wewenang:

- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis. Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 sampai dengan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diamanatkan agar setiap Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian pasca penataan Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengendalian tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan perangkat daerah. Proses pembinaan dan pengendalian perangkat daerah tersebut, dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pendampingan dan evaluasi penataan Perangkat Daerah. Adapun pembinaan penataan Perangkat Daerah dimaksud, meliputi :

- a. Struktur Organisasi, antara lain terkait dengan besaran organisasi, susunan Perangkat Daerah, pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah serta tata kerja perangkat daerah.
- b. Budaya Organisasi, merupakan pengembangan nilai, sikap dan perilaku yang mendukung kinerja perangkat daerah.
- c. Inovasi Organisasi, merupakan pembaharuan terhadap proses kerja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dibantu oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Maksud dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kelembagaan kabupaten/kota agar terdapat sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
2. Tujuan kegiatan pembinaan dan pengawasan kelembagaan kabupaten/kota adalah sebagai upaya penguatan kelembagaaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan regulasi yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pembinaan dan pengawasan kelembagaan Perangkat Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan ini adalah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota dengan jadwal selama 12 (dua belas) bulan efektif, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2019.

G. OUTPUT

1. Hasil fasilitasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah;
2. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

H. ANGGARAN

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota Tahun 2019, secara rinci pelaksanaan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam matriks jadwal kegiatan sebagaimana terlampir.

KEPALA BIRO ORGANISASI

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661016 199203 2 006